

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pembahasan Tentang Akad Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata الضرب yang berarti berpergian, selain الضرب disebut juga القراض qiradh yang berasal dari القرض, berarti القطع (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.¹ Menurut penduduk hijaz *mudharabah* disebut juga dengan muqaradah. Seperti yang di temukan oleh Muhammad bin Ismail "Qirad dengan kasroh qof adalah kerja sama pemilik modal dengan amil dengan pembagian laba, maka dalam istilah ahli hijaz disebut *mudharabah* diambil dari kata "berjalan dimuka bumi" karena menurut kebiasaan laba itu di peroleh dengan berjalan-jalan atau mendistribusikan harta.

Menurut ulama fiqh *mudharabah* adalah akad di mana seseorang yang memiliki harta memberikan modal kepada pengusaha untuk menjalankan bisnis atau usaha dengan modal tersebut. Laba atau keuntungan dibagi antara pemberi modal dengan pengelola usaha berdasarkan ketentuan yang telah disepakati pada perjanjian diawal.² Istilah *mudharabah* oleh fiqh Hijaz menyebutnya dengan qiradh. Qirad dalam *mudharabah* tersebut memiliki arti memotong. Karena dasarnya pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian dari keuntungan.

Selain pengertian *mudharabah* menurut ulama Fiqih yang terparap diatas, ada beberapa pendapat lainnya sebagai berikut :

- a. Menurut para fuqaha, akad *mudharabah* antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengan atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 135.

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 107.

- b. Dalam Fatawa Al-Mu'ashirah disebutkan bahwa *mudharabah* dalam fiqh Islam merupakan salah satu jenis dan syirkah yang didalamnya ada pokok modal (ra's al-mal) dari satu pihak dan pekerjaan ('amal) dari pihak yang lain. Dengan mekanisme seorang menyerahkan harta kepada pihak lain untuk dikelola dengan keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad.³
- c. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* adalah akad dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat dibagi dua sesuai dengan perjanjian.⁴ selain itu *mudharabah* juga disebut muamalah, yang dimaksud adalah akad antara dua belah pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperniagakan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

1) Menurut Fiqih

Menurut Ibnu Tamiyah, para fiqih menyatakan kehalalan *mudharabah*, berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang di nisbatkan kepada beberapa sahabat, tetapi tidak ada hadits sahih mengenai *mudharabah* yang dinisbatkan kepada Nabi. Menurut ahli fiqih dari Mazhab Hanafi, Sarakhsi, *mudharabah* diizinkan Karena orang memerlukan kontrak ini". Sementara faqih dari Mazhab Maliki, Ibn Rusyd, menganggap kebolehan sebagai suatu kelonggaran yang khusus. Meskipun *mudharabah* tidak secara langsung disebutkan oleh Al-Qur'an atau Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan dalam bentuk ikatan dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan jarak jauh.

2) Menurut Fatwa

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama antara 2 pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara

³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 59.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4 Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasirudin Al-Albani* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 276.

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara lebih spesifik, pengertian *Mudharabah* dapat diperinci sebagai berikut:

- *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.
- Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola itu sendiri.
- Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

3) Menurut Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

Secara umum *mudharabah* dibagi dalam dua jenis sebagaimana yang dijelaskan oleh Akhmad Farroh Hasan, yaitu:

- a) *Mudharabah* secara mutlak atau bebas. Merupakan bentuk kerja sama antara yang memiliki modal (shahibul maal) dengan pengelola modal (mudharib) yang pengetahuannya luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, masa-masa dan wilayah atau lokasi usaha.
- b) *Mudharabah* terikat. *Mudharabah* ini merupakan kebalikan dari *mudharabah* mutlak atau bebas. *Mudharabah* terikat yaitu pengelola modal yang dibatasi dalam menjalankan suatu jenis usaha. Masa yang digunakan untuk melakukan suatu usaha juga sudah ditentukan karena sudah sesuai dengan

peraturan yang ada. Dan yang terakhir lokasi usaha dimana sudah jelas dan mudah terjangkau.⁵

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dipahami bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan kerja sama antara dua pihak antara shahibul maal dan mudharib untuk menjalankan suatu usaha tertentu, pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal untuk mengelola usaha. Apabila terdapat kerugian maka ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal kecuali apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian pengelola modal/pengelola usaha. Dan keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan.

- d. *Mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 ayat (4) adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁶
- e. Menurut Hanafiyah *mudharabah* adalah memandang tujuan kedua belah pihak yang berakat yang bersikat dalam keuntungan (laba), karena lama diserahkan pada orang lain dan yang lain punya jasa penelora harta itu.⁷

عقد عمل الشركة في الربح بمال من احد الجانبين وعمل من الاخر

“ Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara umum, Dasar Hukum syariah *mudharabah* lebih mencerminkan untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist, Sebagai berikut :

a) Alqur'an

- QS. Al-Muzzammil:20

وَأَخْرُوجَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Artinya: “...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...”

⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 106.

⁶ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 229.

⁷ Soharin Sahrani dan Ru'fa Abdullah, *Fikih Muammalah*, n.d., 189.

Dalam ayat diatas, dasar dilakukannya akad mudharabah adalah kata “yadhribun” yang sama dengan akar kata mdharabah, yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.⁸

- QS. Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu....

Dalam ayat diatas, secara umum mengandung kebolehan akad *mudharabah*, yang menjelaskan bahwa mudharib (pengelola) adalah orang berpergian dibumi untuk mencari karunia Allah.⁹

b) Hadits

Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن مجاه).¹⁰

Artinya :

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah No. 2280, Kitab At-Tijarah).¹¹

Pada hadits diatas, mengandung tentang kebolehan dalam melakukan pembiayaan akad *mudharabah*, seperti yang sudah disabdakan oleh nabi. Bahwa untuk memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang baik atau berkah. Pada dasarnya akad *mudharabah*

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 225.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 477.

¹⁰ Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2, Darul Fikri*, n.d., h. 768.

¹¹ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, n.d.

diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan syariah sesuai dengan hadist yang diatas.

Selain hadits yang diatas, ada juga hadits lain yang menerangkan mengarah ke *mudharabah* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Abbas yang isinya bahwasannya Abbas Ibnu Abdul Muthalib ketika memberikan hartanya untuk *mudharabah*, maka dari beliau mensyaratkan kepada pengusaha yang melakukan usaha tersebut tidak melewati suatu lautan, menuruni sebuah jeruang, dan juga membeli hati yang lembab. Jika pengusaha tersebut melanggar persyaratannya, maka ia harus menanggungnya sendiri. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW dan ternyata beliau memperbolehkannya.¹²

c) Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsekuensi terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.¹³ Hal ini berdasarkan adanya riwayat jama'ah dari sahabat yang menggunakan harta anak yatim tersebut untuk kegiatan *mudharabah*, dan para sahabat lainnya tidak menentang perbuatan tersebut.

d) Qiyas

Dalam hal ini, Pada dasarnya *mudharabah* dapat di qiyaskan kepada akad *musaqah* atau akad pemeliharaan suatu kebun yang mana seseorang menyuruh seseorang yang lain untuk memelihara atau mengelola kebunnya. Hal tersebut dikarenakan keadaan diantara manusia yang berbeda-beda. Yang mana terkadang terdapat seseorang yang memiliki harta akan tetapi tidak dapat mengelola hartanya tersebut, dan sebaliknya juga terkadang terdapat seseorang yang tidak memiliki harta akan tetapi memiliki keahlian dalam mengelola suatu harta.¹⁴

Berdasarkan kenyataan sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerjasama

¹² Wahbah Az-Zuhail, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattini (Jakarta: Gema Insani, 2011), 577–478.

¹³ Mohamad Syafi'i Antonio, *slamic Bankink: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani press, 2001), 96.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 226.

seperti ini, pihak yang tidak memiliki harta itu akan sangat terbantu, dan para pihak pemodal pun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut.¹⁵ Hasil yang didapatkan akan dibagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak, maka itu tidak ada kata kerugian diantara kedua belah pihak.

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Agar pelaksanaan *mudharabah* dapat dikatakan sah dalam pandangan Islam, terdapat beberapa rukun dan juga syarat-syarat yang harus terpenuhi di dalamnya. Menurut Akhmad Mujahidin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perbankan Syariah*, terdapat 5 rukun yang harus terpenuhi dalam melaksanakan akad *mudharabah*. Adapun rukun dan syarat dalam *mudharabah* tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁶

1) Adanya dua pihak

Dalam hal ini, pelaksanaan *mudharabah* harus dilakukan dengan adanya kedua pihak yang mana satu pihak sebagai pihak penyedia dana atau pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak yang lain sebagai pengelola dana (*mudharib*). Adapun syarat-syarat dari kedua belah pihak tersebut yaitu:

- a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh
- b) Secara syar'î memiliki kecakapan untuk bertindak hukum
- c) Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non-muslim
- d) Memiliki kewenangan, karena pihak penyedia dana atau pemilik modal (*shahibul mal*) nantinya sebagai pemberi kuasa dan pengelola dana (*mudharib*) menerima pemberian kuasa.

2) Objek *mudharabah*, berupa modal dan kerja

Dana atau modal yang digunakan dalam *mudharabah* harus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat berikut:

a) Modal

- Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.
- Modal harus tunai dan tidak hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan

¹⁵ Meuthiya Athifa Arifin Mahmudatus Sa'adiyah, *Jurnal Volume 1* (2013): 309.

¹⁶ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),

kontribusi apapun, padahal pengelola dana harus bekerja.

- Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran, kecuali atas seizing pemilik dana.
- Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjam modal kepada orang lain, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran, kecuali atas seizin pemilik dana
- Pengelola dana memiliki keabsahan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri

b) Kerja

- Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lainnya
- Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana
- Pengelola dana harus menjalankan usaha dengan syariah
- Pengelola dana harus mematuhi semua ketepatan yang ada dalam kontrak
- Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan, ganti rugi, atau upah.

3) Akad Ijab Qabul

Dalam akad ijab qabul yang dilakukan antara kedua pihak yang melaksanakan akad *mudharabah*, terdapat syarat-syarat yang diantaranya yaitu:

- a) Ijab dan qabul yang dilakukan dengan cara yang jelas lafal atau pengucapannya sehingga dapat menunjukkan apa maksud dari melakukan suatu kegiatan *mudharabah* tersebut;
- b) Ijab dan qabul kedua belah pihak diharuskan bertemu yang artinya penawaran yang diberikan oleh pihak pertama harus diketahui dan dipahami, serta disetujui oleh pihak kedua;

- c) Ijab dan qabul juga harus sesuai dengan maksud pihak pertama cocok dengan keinginan yang dimiliki oleh pihak kedua, sehingga kedua belah pihak bersepakat menyetujui dan tidak ada yang merasa saling dirugikan.
- 4) Usaha atau al-a'mal
- Jenis usaha yang diperbolehkan dalam kegiatan *mudharabah* syaratnya harus sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam yaitu segala jenis usaha yang menguntungkan serta halal. Selain itu jenis usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*) harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- 5) Terdapat Keuntungan

Agama Islam tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti mengenai besarnya kadar keuntungan yang nantinya akan dimiliki oleh masing-masing pihak pelaksana *mudharabah*.¹⁷ Akan tetapi mengenai keuntungan yang didapatkan dalam *mudharabah* memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Keuntungan dalam *mudharabah* tidak diperbolehkan untuk diperhitungkan berdasarkan persentase dari jumlah modal yang digunakan, akan tetapi diperhitungkan setelah dipotong besarnya modal tersebut
- b) Keuntungan dari masing-masing pihak tidak boleh ditentukan wujudnya dalam bentuk jumlah nominal karena dapat mengarah ke riba
- c) Nisbah dari pembagian keuntungan ditentukan dengan wujud persentase misalnya seperti 50:50%, 60:40%, 70:30% dan lain sebagainya. Jika nisbah tidak ditentukan pada saat akad berlangsung, maka masing-masing pihak akan dibagi keuntungannya secara sama rata sesuai dengan aturan umum dalam suatu perhitungan pembagian yang ditentukan.

Jika suatu akad *mudharabah* telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatas, maka perlu berlaku hukum-hukum sebagai berikut:¹⁸

- a. Modal di tangan pekerja atau pengelola harus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan,

¹⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah Cet. 3* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 16.

¹⁸ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani press, 2001), hlm. 188.

status pekerja berubah menjadi perkumpulan dagang yang memiliki bagian modal ditangan pekerja atau pengelola berstatus amanah dan seluruh tindakannya dari keuntungan dagang.

- b. Apabila akad ini berbentuk akad *mudharabah muthlaqah*, pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, didaerah mana saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa yang ia lakukan akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, ia tidak boleh menghutangkan modal tersebut kepada orang lain dan tidak diperbolehkan juga *memudharabahkan* modal tersebut kepada orang lain.
- c. Dalam akad *mudharabah*, pengelola dana berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi yang sifatnya nafkah pengelola dana selama akad *mudharabah* berlangsung, apakah diambil dari modal atau tidak, maka dari ini terdapat beberapa perbedaan pendapat antara ulama fiqh.
- d. Jika dalam kerja sama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerja sama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Syarat-syarat umum dan khusus akad *mudharabah* dalam pelaksanaannya harus dipenuhi seluruhnya.

d. Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Akad *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Dalam jenis akad *mudharabah* dibagi menjadi 2 akad, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, serta satu akad gabungan antara *mudharabah* dengan musyarakah yaitu *mudharabah musyarakah*.

Adapun penjelasan berbagai jenis akad *mudharabah* sebagai berikut:

1) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah ini adalah kontrak yang didalamnya membahas tentang penyedia modal mengizinkan *mudharib* mengurus dana *mudharabah* tanpa batasan-batasan tentang tipe pekerjaan yang harus diselesaikan, lokasi, waktu, metode pembayaran dan lain-lain. Walaupun jenis *mudharabah* ini tanpa batasan-batasan, tidak serta merta *mudharib* bebas menggunakan dana tersebut untuk

modal usaha, tetapi harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Sehingga dalam Jenis *mudharabah* ini juga sering disebut investasi tidak terikat, ketika shahibul maal menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan batasan kepada bank terhadap penggunaan dana yang telah disimpannya, maka dari itu bank berhak menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan proyek atau diinvestasikan sebagai modal usaha apapun, dengan tetap berdasarkan prinsip syariah Islam. Maka dari itu, akad *mudharabah* jenis ini lebih memberikan keleluasaan bagi shahibul maal dalam mengalokasikan dana.

2) *Mudharabah Musyarakah*

Mudharabah Musyarakah adalah jenis *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut mengelola modalnya dalam usaha tersebut. Dalam akad *mudharabah* ini, bank lebih sebagai perantara antara nasabah pemilik dana (*shahibul mal*) dan nasabah pengelola dana atau pemilik proyek (*mudharib*), Pemilik dana atau Shahibul maal menyimpan dananya untuk di investasikan melalui bank syariah, pada saat yang sama bank menjalin kerjasama untuk membiayai pembangunan proyek yang dikerjakan pemilik proyek, dengan kesepakatan bersama bank melibatkan investor lain untuk mendanai proyek tersebut. Pendapatan bagi hasilnya sesuai nisbah yang telah disepakati bersama, bank dan Shahibul mal mendapat bagi hasil sesuai dengan kepemilikan dananya, sedangkan nasabah bank atau Shahibul mal utama memperoleh bagi hasil yang didapatkan bank sebelumnya.

3) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah merupakan akad perjanjian kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak dimana pihak penyedia dana atau pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan keseluruhan atas hartanya atau dananya yang hendak digunakan sebagai modal usaha kepada pihak kedua yaitu pengelola dana (*mudharib*) dengan memberi syarat atau batasan-batasan terhadap penggunaan harta atau dananya tersebut. Batasan-batasan tersebut diantaranya dapat berupa batas waktu, objek, tempat dan cara, serta jenis

usaha yang dilakukan oleh pengelola dana. *Mudharabah muqayyadah* sendiri dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah muqayyadah on balance sheet* (Di Neraca) dan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* (Di Luar Neraca).

Sehingga dalam ini, *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana batasan-batasan yang diberikan oleh penyedia dana (*shahibul mal*) berupa batasan secara umum serta dalam hal ini pihak pengelola dana (*mudharib*) ikut menanggung resiko terhadap kerugian dana milik apabila mengalami kerugian. Sedangkan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana dalam hal ini batasan-batasan yang diberikan oleh pihak penyedia dana (*shahibul mal*) diberikan secara jelas misalnya pihak pengelola dana (*mudharib*) ditentukan secara langsung oleh pihak penyedia dana (*shahibul mal*).¹⁹

e. Prinsip-prinsip Mudharabah

Adapun beberapa prinsip-prinsip dalam akad *mudharabah* menurut Neneng Nurhasanah dalam bukunya *Mudharabah* yang terangkum pada Teori dan Praktik antara lain yaitu:

- a) Prinsip kejelasan
- b) Prinsip kehati-hatian
- c) Prinsip kepercayaan serta amanah
- d) Prinsip berbagi atas keuntungan yang didapatkan antara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*
- e) Prinsip berbagi kerugian antara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*.²⁰

f. Manfaat dan Hikmah Mudharabah

Dengan melakukan akad *mudharabah*, tentunya akan ada manfaat tersendiri yang didapatkan oleh para pihak yang melakukan akad *mudharabah*, baik manfaat antara sesama manusia hingga manfaat antara manusia dengan Allah SWT. Adapun beberapa manfaat dan hikmah dalam melakukan akad *mudharabah* antara lain yaitu:²¹

- 1) Terciptanya sebuah hubungan persaudaraan yang dianjurkan dalam ajaran Islam antara kedua belah pihak;

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, n.d., h. 87-88.

²⁰ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 78-81.

²¹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 15.

- 2) Dapat menanam dan menumbuhkan rasa peduli serta tolong-menolong antar sesama manusia;
- 3) Mendatangkan suatu keuntungan bersama bagi para pihak yang melakukan *mudharabah*;
- 4) Dapat memberikan kesempatan untuk kerja atau usaha bagi orang-orang yang pada dasarnya tidak memiliki dana atau modal;
- 5) Dapat juga membantu program-program suatu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan juga pemerataan terhadap pendapatan.

g. Berakhirnya Akad Mudharabah

Sebelum memulai perjanjian akad *mudharabah*, kontraknya dianggap sebagai Kontrak yang tidak mengikat ('*aqd ghayr lazim*) dan karena itu, dapat diakhiri oleh salah satu dari kedua belah pihak dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang lain.²²

Sesudah terjadinya perjanjian akad *mudharabah* dimulai, para ulama memiliki pandangan-pandangan berlainan tentang apakah kontrak tersebut dapat diakhiri oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lain. Kebanyakan ulama memiliki pendapat bahwa kontrak tersebut '*aqd ghayr lazim*. Disisi lain, Imam Malik memiliki pendapat bahwa kontrak tersebut dapat diakhiri hanya bila disertai persetujuan bersama dari para pihak yang berkontrak.

Namun, Lamanya kerjasama dalam perjanjian akad *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Sehingga, akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak *mudharabah* meninggal dunia;
- 2) Salah satu pihak menjadi hilang akal atau gila;
- 3) Salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri;
- 4) Dana atau harta atau modal dalam *mudharabah* mengalami kerusakan ditangan pihak pengelola dana (*mudharib*);
- 5) Pembatalan (*fasakh*), larangan usaha, dan juga pemecatan yang dilakukan secara langsung antara kedua belah pihak;
- 6) Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana

²² Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 302.

dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah, ia harus beritikad baik dan hati-hati.²³

2. Fatwa DSN-MUI Tentang akad Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Fatwa

1) Fatwa Secara Umum

Fatwa merupakan salah satu Lembaga dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat Islam. Dalam perkembangan ekonomi Syariah, fatwa mempunyai peranan penting dan menjadi aspek organik dalam bangunannya, fatwa juga menjadi alat ukur bagi kemajuan ekonomi Syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi Syariah yang telah hadir itu secara teknis memperlihatkan model pengembangan bahkan pembaharuan fikih muamalah. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi Syariah ke DSN dan *Tawjih*, yakni memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi Syariah.²⁴

Fatwa berasal dari bahasa Arab Al-fatwa atau Al-futya yang memiliki arti jawaban dari pertanyaan yang tidak ditemukan dalam literatur Hukum. Fatwa juga diartikan sebagai penjelas dari beberapa konsep pengambilan hukum.²⁵ Fatwa merupakan pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga ataupun perorangan yang telah diakui otoritasnya, yakni *mufti*.

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).²⁶ Menurut Imam Zamakhsyari dalam bukunya

²³ Ahmad Muslich Wardi, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 381.

²⁴ Aris Mufti Sula, Syakir, *Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi Syariah* (Jakarta: MES dan MUI, BI, Dept. Keuangan RI, n.d.), h. 221.

²⁵ Ahmad Insyah Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa di Indonesia," *Jurnal Mahkamah STAlA Jombang* Vol.5 No. (2020): hlm. 39.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5.

al-Kasyaf, pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempeng atau lurus.

Dalam ilmu Ushul Fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.²⁷ Fatwa juga dapat diterjemahkan sebagai petunjuk, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.

Fatwa menurut arti syariat adalah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu. Penjelasan tersebut mengarah pada 2 (dua) kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.

Sebagian fiqih yang menyatakan bahwa fatwa adalah bahasa arab yang berarti *jawaban pertanyaan* atau *hasil ijtihad* atau *ketetapan hukum*, maksudnya ialah ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seseorang ijtihad sebagai hasil ijtihadnya. Dilihat dari produk hukum, terdapat perbedaan antara *mujtahid* dan *mufti*. Para *mujtahid* mengistinbathkan (menyimpulkan) hukum dari al-Qur'an dan sunnah dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain, maupun tidak. Adapun *mufti* tidak mengeluarkan fatwanya, kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawab sesuai dengan pengetahuannya. Oleh sebab itu, mufti dalam menghadapi suatu persoalan hukum harus benar-benar mengetahui secara rinci kasus yang dipertanyakan, mempertimbangkan kemashlahatan peminta fatwa, lingkungan yang mengitarinya, serta tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut.

2) Fatwa menurut DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000

Dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah* dijelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha.²⁸ Kemudian, dalam pembiayaan ini LKS bertindak sebagai shahibul maal

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 326.

²⁸ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.

(pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek atau usaha, sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Mengenai kesepakatan usaha dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam rukun dan syarat yang ada dalam fatwa tersebut mengenai kesepakatan usaha disebutkan bahwa kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

a) Ketentuan pembiayaan

- 1) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu mudharib (pengelola usaha).
- 3) Jangka waktu, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen usaha mudharib tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan utang piutang.
- 6) LKS menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali mudharib melakukan kesalahan dengan sengaja atau lalai.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional di bebaskan kepada mudharib.
- b) Rukun dan syarat pembiayaan
 - 1) Shahibul maal (penyedia dana) dan mudharib (pengelola usaha) harus cakap hukum.
 - 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak yaitu shahibul maal dan mudharib untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad (kontrak).
 - Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat akad.
 - Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi secara modern.
 - 3) Modal yaitu sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - Modal harus diketahui secara jelas jumlah dan jenisnya.
 - Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapatkan dari kelebihan modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
- c) Ketentuan hukum pembiayaan
- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
 - 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
 - 3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 - 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b. Kedudukan Fatwa DSN dalam Hukum Islam

Umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Abdillah fi Haqqil Mujtahid), artinya kedudukan fatwa bagi kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.²⁹

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 127.

Fatwa merupakan sebuah upaya ulama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dalam memerlukan keputusan hukum. Dasar hukum fatwa adalah al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad. Kecenderungan penalaran yang dilakukan oleh para ulama dalam menjawab suatu permasalahan terkait dengan ijtihad atau pendapat hukum (legal opinion). Oleh karena itu, ada 3 (tiga) hal yang penting terkait fatwa, anantara lain:

- 1) Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap fatwa, seperti pemerintah. Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah (lembaga perbankan syariah), dan masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga keuangan syariah
- 2) Masalah atau persoalan yang diperlukan ketetapan hukumnya dikarenakan belum jelas hukumnya
- 3) Para ulama yang mengerti hukum syariat, mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia yang pada praktiknya, dalam masalah ekonomi syariah, kewenangan ini di delegeasikan kepada Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga bentukan Majelis Ulama Indonesia dalam membuat fatwa yang terkait dengan masalah ekonomi syariah.³⁰

c. Landasan Syariah Mengeluarkan Fatwa

Adapun beberapa landasan syariah dalam mengeluarkan Fatwa diantaranya yaitu sebagai berikut:³¹

Q.S An Nisa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

Artinya :“Mereka meminta Fatwa kepadamu (wahai muhammad, mengenai masalah kalalah), katakanlah: “Allah memberi Fatwa kepada kamu dalam perkara kalalah itu.”

Q.S An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”.

³⁰ dkk Akhyar Ari Gayo, “Kududukan Fatwa DSN-MUI,” n.d., h. 75-76.

³¹ Totok Jumantoro, “Kamus Ilmu Ushul Fikih,” n.d., hlm. 52.

Q.S Al-Ma'idah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”

Selain itu, Allah juga telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memberikan fatwa kepada orang-orang yang bertanya kepadanya, seperti bagaimana yang diterangkan dalam firman Allah:

Q.S An-Nisa' ayat 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

Artinya : “Dan mereka meminta fatwa kepadamu (Wahai Muhammad), mengenai (hak dan kewajiban) kaum perempuan. Katakanlah olehmu: “Allah memberi fatwa kepada kamu mengenai mereka”.

d. Terikatan Fatwa DSN-MUI terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Penerbitan Fatwa oleh MUI dalam masalah transaksi muamalah, yang memiliki wewenang sepenuhnya adalah Dewan Syariah Nasional atau yang dikenal DSN. Prosedur dan langkah dalam mengeluarkan suatu fatwa dengan metodologi tertentu yang disepakati. Munculnya sistem ekonomi yang berbasis syariah dianggap sebagai keinginan masyarakat muslim untuk terlepas diri dari sistem ribawi. Sejalan perkembangan zaman menjadikan bertambahnya bentuk transaksi berbasis syariah baik dalam jalur bisnis, transaksi perdagangan maupun perbankan, yang sebelumnya mungkin tidak pernah dikenal dalam referensi fiqh klasik. Fenomena ini menjadi alasan pentingnya sebuah lembaga pengawasan syariah, yang bertugas untuk menjaga seluruh transaksi ekonomi agar tetap selaras dengan hukum syariah.

DSN-MUI hadir dan telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum ekonomi syariah. Fatwa menjadi bagian yang penting dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Indonesia dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebelum dikeluarkan kedua undang-undang tersebut Bank Indonesia telah menggunakan fatwa DSN-MUI

sebagai rujukan perbankan syariah. Fatwa DSN-MUI telah menjadikan ekonomi syariah menjadi pilar utama dalam arus baru ekonomi Indonesia. Tujuannya agar bangsa Indonesia dapat berkembang dengan sangat baik khususnya di sektor peronomian. Sebagai salah-satu lembaga utama yang menopang perkembangan ekonomi syariah, DSN-MUI senantiasa terus melakukan upaya signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan lembaga keuangan syariah secara nasional.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa peranan DSN-MUI sangat penting dalam perkembangan ekonomi syariah di antaranya pada perbankan syariah di Indonesia secara khusus, dan perkembangan industri keuangan syariah secara umum. DSN-MUI memiliki peran yang sangat penting dan telah memiliki kekuatan hukum yang cukup memadai dalam menjalankan tugasnya. Peran yang dijalankan DSN-MUI yaitu mengeluarkan fatwa sebagai referensi dan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi berlandaskan syariah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menjadikan suatu bahan acuan atau pertimbangan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian dan untuk menghindari adanya suatu kesamaan dengan peneliti sebelumnya. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadikan inspirasi dalam penelitian ini, diantara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul	Peneliti	Perbedaan	Persamaan
“Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL-MUNAWWA	Fhirli Adha Lutfia (2021)	Perbedaan dari keduanya terdapat pada objek dan jenis metode yang digunakan. Peneliti Fhirli Adha Lutfia menggunakan jenis metode Deskriptif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Akad Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

RAH”		jenis penelitian Lapangan.	
<p><i>Analisis Produk Mudharabah Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro (Studi Pada Nasabah Koperasi Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Metro Pusat Lampung)</i></p>	<p>Mirza Dwi Annisa (2017)</p>	<p>perbedaan peneliti terdahulu dengan sekarang dari materi yang diambil, peneliti terdahulu lebih menonjol ke Usaha Mikro dalam pembiayaan mudharabah sedangkan penelitian ini lebih ke Hukum ekonomi tentang akad mudharabahnya</p>	<p>Persamaan dari peneliti Mirza Dwi Annisa dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode Lapangan dengan pendekatan Kualitatif.</p>
<p><i>Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Hidayah Kota Tasikmalaya ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Muddharabah</i></p>	<p>Affan Ashari (2020)</p>	<p>Perbedaan dari kedua peneliti ini terdapat pada objek dan metode penelitian, peneliti terdahulu menggunakan metode yuridis Normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Affan Ashari dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000</p>
<p><i>Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT YAQAWIYY U CABANG</i></p>	<p>Elfi Devi N. (2022)</p>	<p>perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang dari objek dan materi yang di paparkan.</p>	<p>Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Elfi Devi N terdapat pada metode penelitian yang</p>

<p><i>MRANGGEN Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah</i></p>		<p>Materi yang digunakan peneliti terdahulu yaitu tentang Pelaksanaan pembiayaan mudharabah sedangkan penelitian sekarang pembiayaan mudharabah prespektif Hukum Ekonomi Syariah.</p>	<p>digunakan. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan metode Lapangan dengan pendekatan metode kualitatif</p>
---	--	---	--

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan tentang alur pikiran dari seorang peneliti yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap orang lain.³² Penyusunan kerangka berfikir dengan baik dapat menjelaskan secara teoritis pada pertautan antar variabel yang diteliti. Sehingga pertautan variabel tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk paradigma eksplorasi. Penyusunan paradigma penelitian harus berdasarkan pada stuktur pemikiran.³³

Fungsi kerangka berfikir secara umum bagi penelitian yaitu untuk memberikan suatu penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan mengenai variabel pokok dan pokok masalah yang sudah dijelaskan oleh penelitian berdasarkan teori yang ada.³⁴

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas dapat dijelaskan mengenai kerangka berfikir untuk menganalisis masalah penelitian. Hal ini diperlukan untuk mengarahkan peneliti supaya memperoleh data yang spesifik. Mendapatkan Informasi yang diperlukan guna untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini secara ilmiah. Maka dalam hal tersebut peneliti harus memahami kerangka berfikir dan mendapatkan data yang akurat.

Pemikiran penelitian ini menyangkut tentang Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi acuan dalam pembiayaan *mudharabah* dalam

³² Tedi Priatna, *Prosedur Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2017), h. 80.


³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 95.

³⁴ Tedi Priatna, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, h. 81.

suatu lembaga KSPPS dengan menggunakan peraturan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000. Penerapan dalam sistem ini akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk di teliti.

Berikut ini gambaran atau skema tentang kerangka berfikir dalam penelitian ini:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir



Pelaksanaan akad Pembiayaan pada KSSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang adalah menggunakan sistem muamalah syariah yaitu dengan Akad *Mudharabah*, dimana mudharib (pelaku usaha) melakukan akad perjanjian kerjasama dengan pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang untuk melakukan suatu perjanjian kontrak pembiayaan *mudharabah*. Mudharib sebagai pelaku usaha wajib menyetorkan bagi hasil kepada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang dan jangka waktu yang telah disepakati kedua pihak antara lain yaitu mudharib (pelaku usaha) dengan shahibul maal (penyedia dana), maka dari ini mudharib

sebagai pelaku usaha atau pengelola usaha sedangkan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang sebagai penyedia dana. Dalam Hukum Ekonomi Syariah Pembiayaan *Mudharabah* dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat serta ketentuan-ketentuan yang benar sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

